

LAPORAN AKHIR
PENGABDIAN KKN TEMATIK
LEMBAGA PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO



PEMBANGUNAN DESA MELALUI PENGUATAN ORGANISASI KARANG
TARUNA DALAM MEMAKSIMALKAN PRAKTIK POLITIK DAN PEMILIHAN
DUTA DEMOKRASI DI DESA MUARA BONE, KECAMATAN BONE

Oleh:

Nuvazria Achir, SH.,MH/ NIDN. 0005108502 (Ketua)

Moh. Hidayat Muhtar.,SH.,MH/ NIDN. 0021079502 (Anggota)

JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2023

HALAMAN PENGESAHAN
KKN MEMBANGUN DESA TAHAP 2 TAHUN 2023

1. Judul Kegiatan : Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemilihan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kec. Bone
2. Lokasi : Desa Muara Bone
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Nuvazria Achir, SH. MH
 - b. NIP : 198510052018032001
 - c. Jabatan/Golongan : Asisten Ahli /
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian :
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : ulfa@ung.ac.id
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : 1 orang
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : Mohamad Hidayat Muhtar, SH, MH /
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 20 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : -
 - b. Penanggung Jawab : Kepala Desa Muara Bone
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 70 Km
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemilihan Duta Demokrasi
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 45 hari
7. Sumber Dana : PNB/BLU UNG Tahun Anggaran 2023
8. Total Biaya : Rp. 17.200.000,-

Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 14 September 2023
Ketua

(Nuvazria Achir, SH. MH)
NIP. 198510052018032001

Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Dra. Novri Y. Kandowangko, M.P)
NIP. 196811101993032002

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
RINGKASAN.....	v
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Tujuan.....	4
C. Manfaat Pelaksanaan Program.....	5
D. Keterkaitan dengan MBKM dan IKU.....	6
E. Permasalahan.....	6
F. Solusi	7
F. Tim Pelaksana Dosen	8
BAB II TARGET DAN LUARAN.....	9
A. Target	9
B. Luaran Program	9
BAB III METODE PELAKSANAAN.....	11
A. Tahapan Kegiatan	11
B. Jam Kerja Efektif Mahasiswa	12
C. Evaluasi Pelaksanaan Program dan Keberlanjutannya	13
BAB IV KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI.....	15
BAB V PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH ICAPAI.....	17
A. Profil Desa	17
B. Program Kerja Inti	21
C. Program Kerja Penunjang.....	25
BAB VI RENCANA TAHAP BERIKUTNYA	28

BAB VII PENUTUP	30
A. Kesimpulan	30
B. Saran	31
DAFTAR PUSTAKA.....	32
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Partisipasi politik masyarakat turut menentukan pembangunan negara melalui keterlibatan seseorang maupun sekelompok orang pada penyelenggaraan pemilihan umum. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi selaku penyelenggara pendidikan khususnya Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo perlu melaksanakan suatu program berupa pengabdian kepada masyarakat. Tujuan kegiatan ini berupa pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi masyarakat di wilayah teluk Tomini khususnya di Desa Muara Bone Kecamatan Bone. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga, terlebih pada anak-anak muda (karang taruna) sebagai harapan bangsa dan sekaligus sebagai populasi yang banyak sebagai pemilih. Selain Penyuluhan Hukum yang berkaitan dengan hukum ke pemilu, dilakukan pula kerjasama mitra berkenaan dengan konsultasi dan pendampingan terhadap masalah yang dihadapi Desa. Manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah selain penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat, juga sebagai wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di desa serta memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun potensi di desa, guna menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu. Tak hanya itu, sumbangsi pemikiran serta pemahaman ilmu kepada masyarakat ditujukan untuk pembangunan dan kemajuan desa melalui penerapan keilmuan, serta sebagai media pembelajaran dan penelitian selanjutnya bagi dosen. Selain penyuluhan dan pendampingan, sebagai program utama akan dilakukan pula pemilihan duta demokrasi yang langsung melibatkan karang taruna (pemuda) di Desa Muara Bone Kecamatan Bone.

Kata Kunci: Desa; Partisipasi politik; Duta Demokrasi

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari beberapa hal yakni¹dengan membangkitkan suasana maupun iklim yang membuat potensi masyarakat memperkuat potensi yang dimiliki masyarakatnya dan perlu upaya positif berupa penguatan dengan menyiapkan langkah nyata, serta perlunya berbagai masukan dan peluang agar masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan tak hanya sebatas keberadaan individu seseorang melainkan juga pranata-pranatnya dengan menanamkan kerja keras dan tanggung jawab agar punya kualitas tinggi.

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan warganya, berdasarkan prakarsa maupun usul serta hak yang dimilikinya. Artinya segala kebijakan yang dilaksanakan di desa mengacu pada komunitas serta pemerintahan secara menyeluruh, dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komunitas yang dimaksud tentu berasal dari beberapa aspek maupun kalangan baik masyarakat, pemerintah maupun pranata lain termasuk juga infrastruktur agar pembangunan berjalan maksimal.

¹ Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2016, hal. xiv, *Membangunan Indonesia dari Desa, Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan, Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, Media Pressindo, Yogyakarta

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom.² Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut. Jadi negara yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat.³ Negara yang berdemokrasi memiliki keunggulan tersendiri, yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki peranan penting dalam berdemokrasi. Salah satu peranan yang dimaksud dalam negara demokrasi adalah partisipasi masyarakat pada pemilihan umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Berbicara tentang partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang ataupun sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan.⁴

Pemilihan Umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat dalam berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial atau perjanjian masyarakat

² 1A.Ubaedillah dan Abu Razak, Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, (Jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003), hlm. 202.

³ 1 Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 116

⁴ Remiswal, Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013), h. 29

antara peserta pemilihan umum berupa partai politik dengan rakyat sebagai pemilih, yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum.⁵

Negara demokrasi pada dasarnya menempatkan partisipasi politik sebagai indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan pula sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Pada penerapannya, bahwa tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat

⁵ S.M.Amin, *Demokrasi Selayang Pandang*, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981), h. 5-14

partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan.⁶

Pada hakikatnya Partisipasi politik adalah tindakan suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih, sebab merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga. Terlebih bagi masyarakat di desa, penting untuk diberikan sarana serta pemahaman terutama motivasi yang berkenaan dengan partisipasi politik yang tentunya perlu melibatkan anak muda melalui keberadaan organisasi karang taruna.

Olehnya, pemecahan masalah di atas yaitu melalui Program KKN Tematik yang mengambil tema **“Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemililhan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kecamatan Bone”**.

⁶ Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama, hal 369

B. Tujuan

Tujuan diselenggarakan program maupun kegiatan ini adalah :

1. Melaksanakan peran Perguruan Tinggi khususnya Universitas Negeri Gorontalo dalam membantu penguatan desa melalui penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Hukum Kepemiluan dan Partisipasi Politik Masyarakat.
2. Sebagai pelaksanaan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yakni Pengabdian kepada Masyarakat.
3. Terciptanya kemitraan antara UNG dengan Pemerintah Desa secara khusus, dan Kabupaten secara umum. Kerjasama dengan mitra ini sehubungan dengan pendampingan terhadap organisasi kepemudaan.

C. Manfaat Pelaksanaan Program

1. Penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat.
2. Memberi sumbangsi pemikiran serta pemahaman kepada masyarakat maupun tokoh pemuda pada khususnya untuk kemajuan pembangunan daerah dan bangsa.
3. Penerapan keilmuan bagi dosen, dan sebagai media pembelajaran serta penelitian pada tahap selanjutnya.
4. Wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat.

5. Memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun potensi daerah, guna menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir.

D. Keterkaitan dengan MBKM dan IKU

Program KKN pengabdian ini dalam rangka mengimplementasikan program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM), khususnya berkaitan dengan proyek desa guna memenuhi pencapaian Indikator Kinerja Utama yakni pada IKU 2.

E. Permasalahan

Pada penerapannya, bahwa tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan. Oleh karena itu, tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokrasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.

Desa Muara Bone, Kecamatan Bone merupakan wilayah NKRI yang juga menyelenggarakan pesta demokrasi (pemilihan kepala desa), dan menurut warga setempat tidak semuanya masyarakat ikut serta memberikan hak pilihnya karena berbagai kendala. Oleh karena itu, Perguruan Tinggi sebagai intitusi formal dalam

menjalankan Tri Dharma Perguruan Tinggi memiliki peran dan tanggung jawab secara akademik dan sosial dalam mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil yang diselenggarakan tahun 2024. Sangatlah penting manakala peran-peran strategis tersebut diwujudkan dalam pengabdian secara nyata dimasyarakat.

F. Solusi

a. Jenis solusi Berdasarkan fakta permasalahan di Desa Muara Bone Kecamatan Bone, maka tim menawarkan beberapa solusi yakni;

1. Penyuluhan Hukum Terkait Hukum Kepemiluan. Pelaksanaan penyuluhan ini bertujuan untuk memberi pemahaman kepada masyarakat, khususnya pemuda karang taruna agar memiliki motivasi dan ikut serta dalam penyelenggaraan pesta demokrasi, termasuk mendorong dan memberi motivasi kepada masyarakat.
2. Melakukan Pemilihan Duta Demokrasi di Desa. Melihat data bahwa sebagian besar usia muda yang mempunyai hak politik dan disebut sebagai pemilih milenial. Penyelenggaraan acara ini (pemilihan duta) menjadi sarana pemberian berbagai informasi dan pendidikan khususnya mengenai politik, baik kepada sesama pemuda maupun ke masyarakat luas. Duta ini nantinya akan bertugas mempromosikan pentingnya pesta demokrasi baik pemilu, pilkada maupun pilkades dan menyampaikan pada semua kalangan khususnya pada semua masyarakat tentang darurat politik untuk tetap dijaga dengan memegang prinsip dan nilai-nilai demokrasi.

3. Melakukan pendampingan terhadap masyarakat, dengan cara memberi masukan terhadap masalah yang dihadapi oleh Desa dan merekomendasikan kepada pemerintah desa terkait potensi yang dapat dijadikan sebagai pembangunan desa. (Program Tambahan).

G. Tim Pelaksana Dosen

No	Nama	Asal Prodi/Institusi	Posisi dalam Tim	Uraian Tugas
1	Nuvazria Achir.,SH.,MH	Ilmu Hukum	Ketua	1. Menyusun program kegiatan bersama anggota DPL. 2. Mengkomunikasikan program kegiatan dengan pemerintah desa. 3. Menghimpun data di Desa dan merencanakan aksi/program kegiatan. 4. Melaksanakan program bersama anggota DPL dan Mahasiswa. 5. Menyusun laporan akhir kegiatan
2	Moh. Hidayat Muhtar.,SH.,MH		Anggota	a. Menyusun program kegiatan bersama Ketua DPL. Membantu mengkomunikasikan program kegiatan dengan pemerintah desa. b. Membantu menghimpun data di Desa dan merencanakan aksi/program kegiatan. c. Melaksanakan program bersama ketua DPL dan Mahasiswa. d. Membantu menyusun laporan akhir kegiatan

BAB II

TARGET DAN LUARAN

A. Target

Adapun target yang akan dicapai pada program KKN Tematik ini ialah memberikan manfaat dan hasil jangka panjang, yaitu perkembangan kehidupan masyarakat melalui:

1. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam kegiatan politik guna mewujudkan proses demokrasi di desa dan secara nasional.
2. Menyiapkan masyarakat yang tanggap dan partisipatif dalam menghadapi pemilihan umum (Pemilu) Tahun 2024 mendatang.
3. Masyarakat memahami dan menguasai regulasi berkaitan dengan hukum Kepemiluan yang berlaku di negara Indonesia.
4. Target jangka panjang ialah mewujudkan demokrasi yang utuh bagi seluruh lapisan masyarakat.
5. Adanya kemitraan antara Desa dengan Perguruan Tinggi khususnya Fakultas Hukum.

B. Luaran

No	Luaran	Target Capaian	IKU Terkait
1	Artikel	Media Massa Online	IKU 5
2	Jurnal Nasional	Terindeks Sinta 4	
3	<i>Implementation Agreement (IA)</i>		

4	Video Kegiatan		
5	Laporan Kegiatan		

Rekognisi SKS mahasiswa untuk program KKN Tematik ini sebanyak 4 (empat sks). Sementara itu, untuk pencapaian indikator kinerja utama (IKU) pada kegiatan ini dilihat melalui luaran yang akan dihasilkan yakni jurnal nasional minimal terindeks sinta , tulisan di media massa yang berkaitan dengan pencapaian IKU 5 dan *Implementation Agreement (IA)*.

BAB III
METODE PELAKSANAAN

A. Tahapan Kegiatan

Lingkup Program (Solusi)	Kegiatan	Partisipasi Mitra dan Sasaran	Peran Mahasiswa
1. Penyuluhan Hukum Terkait Hukum Kepemiluan.	- Menyusun rencana bersama dengan pemerintah desa dan karang taruna terkait kegiatan penyuluhan. - Melakukan pembahasan bersama kepala desa dan pihak terkait mengenai program yang akan dijalankan, khususnya rencana waktu dan lokasi kegiatan. - Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan narasumber kegiatan. - Menyelenggarakan penyuluhan dengan menghadirkan narasumber dari Pihak KPU/Bawaslu.	- Pemerintah Desa memfasilitasi tempat pelaksanaan penyuluhan. - Peserta adalah Masyarakat dan karang taruna (pemuda)	Mahasiswa menyelenggarakan tahapan kegiatan mulai dari komunikasi dan koordinasi, hingga pelaksana acara.
2. Melaksanakan Pemilihan Duta	- Membahas rencana bersama dengan	- Pemerintah Desa	Mahasiswa menyelenggarakan

Demokrasi Desa	pemerintah desa dan karang tar\una terkait kegiatan pemilihan duta demokrasi. - Melakukan pembahasan bersama terkait waktu, peserta dan lokasi kegiatan. - Melakukan sosialisasi kepada masyarakat. - Menyelenggarakan Pemilihan Duta Demokrasi.	memfasilitasi tempat pelaksanaan pemilihan duta. - Peserta adalah Masyarakat umum, karang taruna dan pemuda (anak sekolah).	tahapan kegiatan mulai dari komunikasi dan koordinasi, hingga pelaksana acara.
3. Pendampingan Terhadap Masyarakat	1. Melakukan kunjungan disetiap dusun. 2. Mendata potensi dan selanjutnya merekomendasikan pada pemerintah desa untuk dilakukan pengembangan desa berdasarkan potensi yang ada.	Pemerintah desa khususnya para kepala dusun memfasilitasi kunjungan mahasiswa.	Mahasiswa mengkomunikasikan pelaksanaan kunjungan dengan pemerintah desa.

B. Jam Kerja Efektif Mahasiswa (JKEM)

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan diselesaikan mahasiswa peserta Pengabdian. Adapun jam kerja sebagai berikut:

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Mensikronkan jadwal pelaksanaan program dengan waktu yang disepakati bersama aparat desa, peserta dan pembimbing lapangan sekaligus persiapan pelaksanaan program.	Inventarisasi Program	35 (7 hari)
2	Pelaksanaan Penyuluhan Hukum	Penyuluhan	5 (1 hari)
3	Pendampingan Terhadap Masyarakat Dalam Penelusuran Potensi Desa	Pendampingan	50 (10 hari)
4	Pemilihan Duta Demokrasi	Pemilihan	50 (10 hari)
5	Seminar Hasil	Seminar	5 (1 hari)
6	Persiapan Penarikan Peserta Pengabdian	Persiapan Penarikan	5 (1 hari)
Total Volume Kegiatan			

C. Evaluasi Pelaksanaan Program Dan Keberlanjutannya

Evaluasi program kerja peserta KKN di Desa Muara Bone Kecamatan Bone akan dilakukan secara bertahap, mulai dari pengawasan oleh Dosen Pembimbing Lapangan (DPL) selama 3 (tiga) kali, kemudian institusi yang akan dilakukan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) UNG dalam bentuk Monev sebanyak 1 (satu) kali, dan tentu evaluasi ini pula dilakukan bersama-sama pemerintah desa dalam hal ini oleh Kepala Desa. Sementara pengawasan serta evaluasi secara internal kelompok juga dilakukan oleh Koordinator Desa (Kordes)

kepada seluruh peserta KKN, khususnya mengenai program kerja dan pencapaian tugas yang telah dibagi, berkaitan dengan pelaksanaan program KKN terutama program inti tersebut di atas.

Terkait keberlanjutan program sesudah kegiatan ini dilaksanakan adalah mahasiswa tetap melakukan komunikasi dan koordinasi bersama masyarakat desa khususnya Karang Taruna, dalam upaya melihat progres kemajuan usahanya. Di samping itu, DPL tetap melakukan komunikasi bersama pemerintah desa, khususnya penyediaan waktu untuk berdiskusi terutama berkaitan dengan program berkelanjutan desa, termasuk memberikan pendampingan kepada masyarakat terhadap masalah yang dihadapi. Selain itu, mengadakan berbagai pelatihan untuk peningkatan *skill* masyarakat melalui program KKN berikutnya atau pelaksanaan pengabdian secara mandiri oleh DPL.

BAB IV

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Negeri Gorontalo, sebagai lembaga yang menaungi mahasiswa dalam pelaksanaan Kuliah Kerja Nyata (KKN TEMATIK UNG) yang bertujuan untuk pemberdayaan masyarakat dan pembelajaran bagi mahasiswa tentang kondisi yang terjadi dimasyarakat. Selaras dengan jadwal akademik perkuliahan yang mewajibkan mahasiswa untuk melaksanakan pembelajaran dan pemberdayaan pada masyarakat yang tertuang dalam mata kuliah KKN, mempunyai beberapa program maupun kegiatan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat dimaksud. Berkaitan dengan tugas Tri Dharma Perguruan Tinggi, maka beberapa tahun terakhir ini Universitas Negeri Gorontalo aktif dan giat melaksanakan kegiatan pengabdian masyarakat yang didanai oleh PNBK UNG. Sesuai Visi Universitas Negeri Gorontalo menjadi Kampus yang Unggul dan Berdaya Saing, maka penting untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi. Tujuannya adalah melahirkan Sumber Daya Manusia berkualitas melalui upaya penyebarluasan dan penerapan hasil penelitian secara berkelanjutan, termasuk melaksanakan Pengabdian kepada masyarakat.

Berdasarkan hal tersebut maka pelaksanaan KKN Pengabdian oleh Universitas Negeri Gorontalo tahun 2020 ini dengan tema **“Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik**

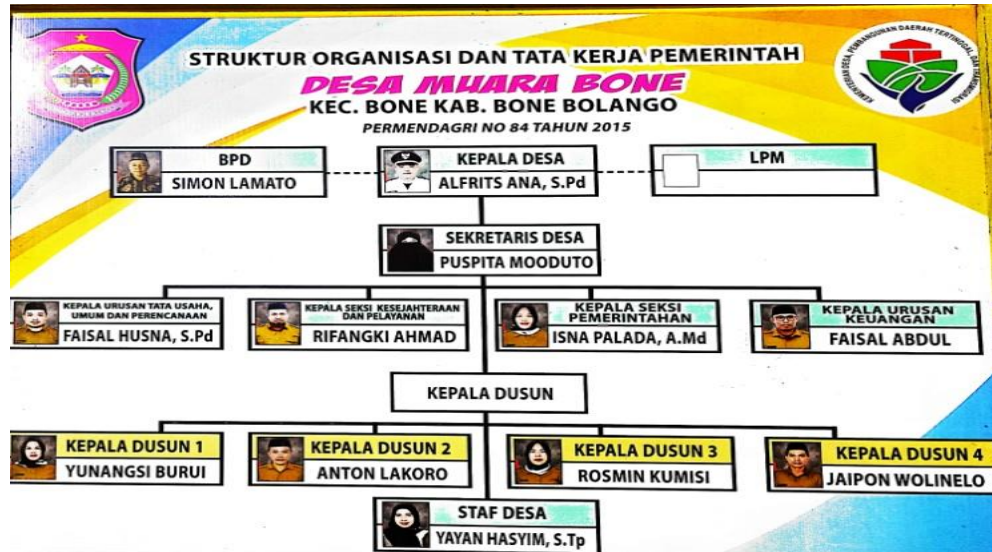
Politik Dan Pemilihan Duta Demokrasi”, diharapkan sebagai upaya penyebarluasan dan penerapan hasil-hasil penelitian dan teknologi serta meningkatkan *partnership* dan *networking*. Selain itu juga melalui program KKN Tematik, dapat memberikan kontribusi bagi peningkatan indeks pembangunan Sumber Daya Manusia. Hal ini disebabkan karena adanya peningkatan pengetahuan, pemahaman, keterampilan bahkan peningkatan kedudukan harkat dan martabat manusia.

BAB V

PEMBAHASAN DAN HASIL YANG TELAH DICAPAI

A. Pembahasan

1. Profil Desa



Pada tanggal 6 juli 2007 Dusun Huliya Jaya dan Huwata dari Desa Masiaga sepakat membentuk dalam rangka pemekaran desa dengan latar belakang dua dusun ini rapat musyawarah dihadiri oleh 80 orang anggota elemen masyarakat yang dipimpin oleh Asna Mooduto dan pada waktu pula hadir Bapak Kepala Desa Muara Bone, GA. Ruchban Kesimpulan dari rapat musyarawarah tersebut seluruh masyarakat dua dusun ini menyetujui atau sepakat untuk dimekarkan menjadi satu desa yang mandiri, setelah mufakat maka langkah selanjutnya adalah penunjukkan calon pejabat kepala desa sementara. Akhirnya dari kedua dusun ini mengusulkan masing — masing satu orang perwakilan yaitu dari masyarakat dari Dusun Huliya mengusulkan Ibu Asna Mooduto dan masyarakat Dusun Huwata mengusulkan Bapak

Hasan Ana dalam rapat musyawarah itu juga yang dibahas adalah tentang pemberian nama desa, maka Bapak Yusuf Tangahu dari Dusun Huwata mengusulkan nama desa yaitu "Muara Bone". Katanya (Dusun Huliya dan Dusun Huwata) berada diantara atau diapit oleh dua desa yaitu Desa Masiaga dan Muara Bone dan karena Dusun Huliya dan Dusun Huwata ini lebih menonjolkan batas alam yaitu sungai yang berujung ke Muara dari sungai Muara Bone Kecamatan Bone maka nama yang cocok adalah Desa Muara Bone. "Muara Bone" adalah pertemuan antar air sungai Muara Bone dan Bone adalah nama kecamatan yang cintai ini. Usulan Bapak Yusuf Tangahu diakui dan diterima oleh semua peserta rapat.

Setelah sekian lama akhirnya momen yang ditunggu - tunggu masyarakat tiba juga tepatnya pada hari jum'at tanggal 25 januari 2008 bertepatan dengan serah terima jabatan dari Bapak Bahrudin Bulontio kepada Pejabat Camat Bone yang baru yaitu Ibu Ritawany Monoarfa, pukul 17.00 WITA. Bapak Bupati Bone Bolango Drs. Ismet Mile, M.M langsung bertolak lokasi untuk meresmikan Desa persiapan Muara Bone dalam perjalanan bapak Bupati dihalang halangi oleh sekelompok orang yang tidak menginginkan adanya pemekaran dari Desa Masiaga (induk) namun dengan kegigihan dan berdasarkan aspirasi masyarakat akhirnya Bapak (Pejabat teras, satker dan anggota dewan) tetap melanjutkan perjalanan sedikitnya menjelaskan tentang pemekaran diantaranya : dengan adanya pemekaran sudah pasti akan membawa dampak positif bagi masyarakat seperti pemerataan kesejahteraan. Bapak Bupati mencontohkan "Bantuan Raskin" dengan adanya pemekaran desa maka hampir

seluruh masyarakat ikut menikmati beras raskin ini. Bantuan ternak sapi yang mendapatkan 30 ekor sapi, tetapi dengan adanya pemekaran mendapat 60 ekor sapi. Setelah Mendengar penjelasan Bapak Bupati, Masyarakat Muara Bone merasa bersyukur dan berterima kasih sebanyak-banyaknya atas kebijakan kearifan beliau. Akhirnya tepat pada pukul 17.35 Wita Bapak Bupati mengetuk palu menandakan bahwa desa kami resmi menjadi persiapan Desa Muara Bone dan sekaligus melantik dan mengangkat sumpah kepada Ibu Asna Mooduto sebagai Pejabat Sementara Kepala Desa.

Dengan demikian desa persiapan Muara Bone maka tanggung jawab untuk memajukan dan mensejahterkan masyarakat adalah pemerintah desa yang dibangun melalui kerja sama antara lembaga - lembaga desa dan masyarakat itu sendiri.

Setelah itu pada tahun 2012 dilaksanakan pemilihan Kepala Desa dan yang terpilih adalah Ibu Asna Mooduto kemudian berakhir pada tahun 2018, Selanjutnya pada Tahun 2018 pemerintahan Kepala Desa di Jabat oleh Bapak Andris Daud, S.IP selama 6 Bulan. Setelah itu Jabatan Kepala Desa di lanjutkan oleh Pejabat yang baru atas nama Ibu Sri Ayu M. Hadju, S.Ap sampai akhir di tahun 2019 Kemudian pada Bulan November 2019 dilaksanakannya Pemilihan Serentak SeKabupaten Bone Bolango Dan terpilihlah Kepala Desa Definitif yaitu Bapak Alfrits Ana, S.Pd Tahun Tahun 2020 Sampai dengan Tahun 2025 Sampai sekarang ini.

2. Jenis Kelamin

No.	Huliya jaya (01)	Landhia (02)	Pomondatha (3)	Huwata (04)	Muara Bone
LK	62	58	56	56	232
PR	59	56	52	52	219

Sumber data Desa Muara Bone 2022

Nama Kepala Desa : Alfrits Ana S.Pd

Alamat : Huwata, Desa Muara Bone, Kecamatan Bone, Kabupaten
Bone Bolango

3. Status Kependudukan

Status	Huliya jaya (01)	Landhia (02)	Pomondatha (3)	Huwata (04)
Kawin	64	53	48	
Duda	0	2	2	
Janda	1	5	3	
Belum kawin	52	20	25	
Total				

4. Pekerjaan

Pekerjaan	Huliya jaya (01)	Landhia (02)	Pomondatha (3)	Huwata (04)
Perangkat Desa	1	1	1	
PNS	1	-	-	
Petani	24	21	18	
Nelayan	2	2	2	
Pekerjaan Lainnya	27	28	55	

B. Program Kerja Inti

No.	Kegiatan	Keterangan
1.	Penyuluhan Politik	<i>Penguatan Partisipasi politik tidak hanya berupa keterlibatan masyarakat sebagai pemilih akan tetapi juga meliputi praktik politik dalam pemilu, seperti praktik politik uang dan praktik politik identitas. Oleh sebab itu melalui program kerja KKN Tematik UNG Desa Muara Bone tahun 2023 ini diadakan kegiatan penyuluhan politik dan demokrasi kepada masyarakat. Hal ini tentu</i>

		<i>bertujuan untuk membuka paradigma berpikir masyarakat terkait dengan bagaimana peran serta masyarakat dalam hal menyukseskan demokrasi melalui partisipasinya dalam pemilu, terlebih lagi dalam menyambut pesta demokrasi atau dalam hal ini pemilu serentak ditahun 2024.</i> <i>Pelaksanaan kegiatan penyuluhan Politik dan Demokrasi tidak hanya didasarkan pada masyarakat yang telah lama memiliki hak pilih akan tetapi juga pada pemilih pemula. Diharapkan melalui program ini dapat membantu pemilih pemula guna memberikan edukasi dan pengetahuan lebih luas terkait dengan politik dan demokrasi. Kegiatan Penyuluhan Politik dan Demokrasi kepada masyarakat dinarasumberi oleh dua orang pemateri yang telah kompeten dibidang yang dimaksud, yakni seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yakni Bapak Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H. dan salah seorang anggota komisioner Badan Pengawas Pemilu atau yang dikenal dengan BAWASLU dari Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat Desa Muara Bone.</i>
2	Pemilihan Duta Demokrasi	Pemilihan Duta Demokrasi. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai wujud dari program

		lanjutan yaitu penyuluhan politik dan demokrasi kepada masyarakat sekaligus sebagai pokok program kerja utama yang disusun oleh tim KKN-T Desa Muara Bone. Pemilihan duta demokrasi adalah program lanjutan dari program yang telah dicanangkan. Tujuan dari pemilihan duta demokrasi yakni untuk menjadi mitra penyelenggara pemilu di desa dalam hal membantu mensosialisasikan serta mengajak masyarakat terprioritas pemilih pemula untuk menggunakan hak pilihnya dengan bijak serta mencegah praktik politik seperti money politik yang lagi maraknya jika menyambut tahun demokrasi.
--	--	---

Pelaksanaan Program Utama KKN Tematik Desa Muara Bone mengusung tema “Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna dalam Memaksimalkan Praktik Politik dan Pemilihan Duta Demokrasi”. Berangkat dari tema program kerja utama, tim KKN-T Desa Muara Bone memulai tahapan program dengan terlebih dahulu melakukan observasi dan pendataan kepada masyarakat selaku penduduk Desa Muara Bone, terutama masyarakat yang telah memenuhi dan dapat dikategorikan sebagai pemilih pemula. Observasi yang dilakukan oleh tim KKN T Desa Muara Bone juga bertujuan membantu aparat desa untuk merampungkan jumlah daftar pemilih tetap atau dengan kata lain pendataan ulang guna memvalidasi jumlah penduduk Desa Muara yang masih tercatat sebagai pemilih

tetap. Bersamaan dengan pelaksanaan observasi, TIM KKN-T UNG juga mensosialisasikan program kerja utama kepada masyarakat dan urgensi serta manfaatnya.

Praktik Politik adalah merupakan elemen penting dalam demokrasi. Ciri sebuah negara demokratis adalah seberapa besar negara melibatkan masyarakat dalam perencanaan maupun pelaksanaan pemilihan umum. Sebab partisipasi politik masyarakat (pemilih) merupakan aspek penting dalam sebuah tatanan negara demokrasi. Memahami faktor-faktor yang mendorong partisipasi masyarakat dalam memilih sangatlah penting untuk mendapat atensi dari berbagai lapisan masyarakat.

Penguatan Partisipasi politik tidak hanya berupa keterlibatan masyarakat sebagai pemilih akan tetapi juga meliputi praktik politik dalam pemilu, seperti praktik politik uang dan praktik politik identitas. Oleh sebab itu melalui program kerja KKN Tematik UNG Desa Muara Bone tahun 2023 ini diadakan kegiatan penyuluhan politik dan demokrasi kepada masyarakat. Hal ini tentu bertujuan untuk membuka paradigma berpikir masyarakat terkait dengan bagaimana peran serta masyarakat dalam hal menyukseskan demokrasi melalui partisipasinya dalam pemilu, terlebih lagi dalam menyambut pesta demokrasi atau dalam hal ini pemilu serentak ditahun 2024.

Pelaksanaan kegiatan penyuluhan Politik dan Demokrasi tidak hanya didasarkan pada masyarakat yang telah lama memiliki hak pilih akan tetapi juga pada pemilih pemula. Diharapkan melalui program ini dapat membantu pemilih pemula

guna memberikan edukasi dan pengetahuan lebih luas terkait dengan politik dan demokrasi. Kegiatan Penyuluhan Politik dan Demokrasi kepada masyarakat dinarasumberi oleh dua orang pemateri yang telah kompeten dibidang yang dimaksud, yakni seorang akademisi Dosen Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo yakni Bapak Dr. Erman Rahim, S.Pd., S.H., M.H. dan salah seorang anggota komisioner Badan Pengawas Pemilu atau yang dikenal dengan BAWASLU dari Kabupaten Bone Bolango. Kegiatan ini disambut dengan antusias oleh masyarakat Desa Muara Bone.

C. Program Kerja Penunjang

1. Bakti Sosial

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Melaksanakan kerja bakti di tempat ibadah (masjid An-Nur)
Bentuk Kegiatan	Bakti sosial
Tempat Kegiatan	Desa Muara Bone (Masjid An- Nur)
Sasaran	Masyarakat Desa Muara Bone
Peran Mahasiswa	Membersihkan dan turut menjaga kebersihan sekitar masjid
Faktor pendukung	Fasilitas alat pembersih

Faktor penghambat	Kurangnya partisipasi dari masyarakat
Hasil	Kegiatan ini sangat bermanfaat bagi masyarakat sekitar karena dapat membuat lebih nyaman saat menggunakan fasilitas tempat beribadah.

Lingkungan yang bersih dapat memberikan kenyamanan bagi masyarakat di sekitarnya. Begitu pula masyarakat Desa Muara Bone, tempat ibadah yang bersih dapat membuat nyaman jamaah tabliqnya.

b. Bakti Sosial Kesehatan

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Turut serta membantu kader kesehatan pendataan sekaligus pencegahan stunting, posyandu bayi balita, posyandu lansia dan posyandu remaja
Bentuk Kegiatan	Bakti sosial kesehatan
Tempat Kegiatan	Desa Muara Bone (Kantor Desa Muara Bone)
Sasaran	Masyarakat Desa Muara Bone
Peran Mahasiswa	Turut membantu kader kesehatan dalam pelaksanaannya
Faktor pendukung	Fasilitas alat kesehatan
Faktor penghambat	Kurangnya kehadiran masyarakat
Hasil	Kegiatan terlaksana dengan baik

Masyarakat yang sehat merupakan salah satu faktor produktivitasnya aktifitas kegiatan yang dilakukan dalam desa. Sehingga, kegiatan bakti sosial kesehatan seperti ini merupakan kegiatan yang bermanfaat bagi seluruh masyarakat yang ada di desa.

c. Semarak Hari Kemerdekaan Republik Indonesia

Deskripsi Kegiatan	Keterangan
Tujuan	Melaksanakan kegiatan dalam rangka semarak hari kemerdekaan RI
Bentuk Kegiatan	Games
Tempat Kegiatan	Desa Muara Bone (Lapangan Pasar)
Sasaran	Karang taruna & masyarakat Desa Muara Bone
Peran Mahasiswa	Menyelenggarakan kegiatan bersama karang taruna dalam memperingati hari kemerdekaan
Faktor pendukung	<i>Fasilitas sound sistem</i>
Faktor penghambat	Cuaca yang berubah-ubah
Hasil	Kegiatan terlaksana dengan baik atas kerja sama yang baik dengan karang taruna yang ada di Desa Muara Bone.

BAB VI

RENCANA TAHAP BERIKUTNYA

Rencana berikutnya mahasiswa melakukan komunikasi dan koordinasi bersama masyarakat desa, dalam upaya melihat dinamika politik yang dilakukan masyarakat serangkaian dengan pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa (Pilkades) dan Pemilu. Di samping itu, Dosen Pembimbing Lapangan akan tetap melakukan komunikasi dengan pemerintah desa khususnya pelaksanaan penyuluhan hukum berkaitan dengan masalah yang dihadapi, terutama menyangkut konflik dan dampak proses demokrasi yang terjadi, agar sesuai dengan tujuan dan harapan masyarakat serta berdampak pada peningkatan partisipasi masyarakat dalam politik.

Selain itu, menghimbau kepada pimpinan Universitas Negeri Gorontalo untuk membuat program berkelanjutan mengenai pengembangan desa binaan, melalui optimalisasi kerja dan fungsi pemerintah desa (Pemdes) dalam pendampingan masalah di wilayahnya. Termasuk juga memberikan berbagai penyuluhan dan kampanye demokrasi, sebagai bagian pendampingan untuk keberhasilan pembangunan di desa tersebut.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kegiatan ini berupa pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terkait Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 bagi masyarakat di wilayah teluk Tomini khususnya di Desa Muara Bone Kecamatan Bone. Tujuannya adalah untuk memberikan pendidikan politik bagi masyarakat guna meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik warga, terlebih pada anak-anak muda (karang taruna) sebagai harapan bangsa dan sekaligus sebagai populasi yang banyak sebagai pemilih. Selain Penyuluhan Hukum yang berkaitan dengan hukum pemilu, dilakukan pula kerjasama mitra berkenaan dengan konsultasi dan pendampingan terhadap masalah yang dihadapi Desa. Manfaat pelaksanaan kegiatan ini adalah selain penerapan ilmu pengetahuan dalam kehidupan nyata di masyarakat, juga sebagai wujud nyata pembelajaran serta pelatihan untuk mahasiswa di lapangan, guna melatih kemampuan memecahkan persoalan kehidupan masyarakat di desa serta memberi peluang kepada peserta pengabdian untuk menginventarisir problematika maupun potensi di desa, guna menunjang kegiatan penelitian maupun tugas akhir sesuai bidang ilmu. Tak hanya itu, sumbangsi pemikiran serta pemahaman ilmu kepada masyarakat ditujukan untuk pembangunan dan kemajuan desa melalui penerapan keilmuan, serta sebagai media pembelajaran dan penelitian selanjutnya bagi dosen. Selain penyuluhan dan pendampingan, sebagai program utama akan dilakukan pula

pemilihan duta demokrasi yang langsung melibatkan karang taruna (pemuda) di Desa Muara Bone Kecamatan Bone.

B. Saran

Diharapkan kiranya kegiatan pengabdian ini dilaksanakan secara berkesinambungan dan berkala, agar apa yang menjadi program saat ini dapat dilanjutkan untuk periode berikutnya demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera. Pelaksanaan KKN Tematik membutuhkan anggaran mulai dari persiapan kegiatan mahasiswa, pengantaran, pelaksanaan program inti dan tambahan sampai tahap penarikan, sehingga diharapkan anggaran untuk program diberikan satu minggu sebelum mahasiswa diberangkatkan menuju lokasi, agar persiapan dapat dilakukan secara maksimal.

DAFTAR PUSTAKA

1. A.Ubaedillah dan Abu Razak, Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani, (Jakarta : ICCE Uin Syarif Hidayatullah, 2003)
2. Budiardjo, Miriam (2008). Dasar-dasar Ilmu Politik. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
3. Gunawan Sumodiningrat dan Ari Wulandari, 2016, hal. xiv, *Membangunan Indonesia dari Desa, Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan, Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*, Media Pressindo, Yogyakarta
4. Remiswal, Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
5. Rizky Ariestandi Irmansyah, Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013)
6. S.M.Amin, Demokrasi Selayang Pandang, Cetakan Kedua (Jakarta: Pradyna Paramita, 1981)

Lampiran 1. Biodata Ketua dan Anggota Tim

1. Biodata Ketua Pengusul

A. Identitas Diri

1	Nama Lengkap Dengan Gelar	Nuvazria Achir, S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/Identitas Lainnya	19851005201803 2 001
5	NIDN	0005108502
6	ID SINTA	6677725
7	Tempat Tanggal Lahir	Gorontalo, 05 Oktober 1985
8	E-mail	ulfa@ung.ac.id
9	Nomor Telepon/HP	085240740740
10	Alamat Kantor	Jln. KH. Abas Rauf, Desa Bulotalangi Barat Kec.Bulango Timur (Kab. Bone Bolango)
11	No. Telepon/Faks	0435-821752
12	Mata Kuliah Yang Diampuh	1. Ilmu Negara 2. Hukum Tata Negara 3. Hukum Administrasi Negara 4. Ilmu Perundang-undangan 5. Praktek Perancangan PeruUU 6. Hukum Acara MK 7. Hukum Acara PTUN 8. Praktek Peradilan TUN 9. Hukum dan HAM 10. Teori dan Hukum Konstitusi 11. Pancasila 12. Kewarganegaraan

B. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Negeri Gorontalo	Universitas Muslim Indonesia Makasar
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Hukum Tata Negara
Tahun lulus	2012	2014
Judul Skripsi/Tesis	Analisis Yuridis Perda No. 3 tahun 2002 tentang Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan di Kota Gorontalo ditinjau dari UU No. 14 tahun 2008	“Eksistensi Ketetapan MPR dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia”
Nama Pembimbing	Prof. Johan Jasin.,SH.,MH	Prof. Sufirman Rahim., SH.,MH

C. Pengalaman Penelitian (Bukan Skripsi, Tesis)

No	Tahun	Judul Penelitian	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2018	Perlindungan Hak Tenaga Kerja Industri Jasa Konstruksi Di Kota	PNBP (Kolaborasi) Sebagai Anggota	Rp. 15.000.000
2	2019	Analisis politik hukum materi muatan ajaran islam dalam peraturan daerah Di Provinsi Gorontalo	PNBP (Kolaborasi) Sebagai Anggota	Rp. 10.000.000

3	2020	Studi Pelaksanaan Otonomi Daerah Terhadap Kedudukan Peraturan Daerah Bernuansa <i>Syari'ah</i> Di Provinsi Gorontalo	PNBP (Kolaborasi) Sebagai Ketua	RP. 12.500.000
4	2021	Efektivitas Perlindungan Anak Terlantar Sebagai Korban Eksploitasi Di Kota Gorontalo	PNBP (Kolaborasi) Sebagai Ketua	RP. 25.000.000
5	2022	Pengaruh Penerapan Peraturan Daerah Bernuansa Syariah Di Provinsi Gorontalo	PNBP (Kolaborasi) Sebagai Ketua	RP. 25.000.000
6	2022	Pengaruh Kebijakan Pelaksanaan Pilkades Melalui Sistem <i>E-Voting</i> Di Kabupaten Boalemo	PNBP (Kolaborasi) Sebagai Anggota	RP. 8.500.000

D. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat

No	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2019	Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Tema : Kesadaran Hukum dalam Keluarga	PNBP (Sebagai Anggota)	Rp. 20.000.000-
2	2019	Kuliah Kerja Sibermas (KKS) Tema : Bank Sampah Desa	PNBP (Sebagai Anggota)	Rp. 20.000.000-

			Anggota)	,
3	2020	Penyuluhan Kesadaran Hukum Masyarakat di Kota Gorontalo	LKBH PGRI Pemateri	Rp. 3.000.000,-
4	2020	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik Tema : Pengembangan Desa Sehat Melalui Pembentukan Gugus Tugas Dan Sosialisasi Pencegahan Stunting Serta Penyuluhan Hukum Kesehatan Lingkungan Di desa buntulia tengah, kabupaten pohuwato	PNBP (Sebagai Anggota)	Rp. 25.000.000,-
5	2020	Reformulasi Terhadap Problematika Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia (Tinjauan Pasal 23 E Ayat 3 UUD NRI 1945)	MPR RI Pemakalah	Rp. 2.000.000,-
6	2021	Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan tema “Pemberdayaan Masyarakat Biluhu Timur Melalui Pengembangan & Penataan Dewita (Desa Wisata)”	PNBP (Sebagai Anggota)	Rp. 12.500.000,-
7	2021	Pengabdian Kolaborasi Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UNG, dengan tema	PNBP/ RBA Fakultas Hukum	Rp. 10.000.000,-

		“Pemberdayaan Masyarakat Melalui Peningkatan Pemahaman Terhadap Pengelolaan BUMDES di Desa Biluhu Timur	(Sebagai Ketua)	
8	2022	Pelestarian Kearifan Lokal Melalui Peningkatan Pemahaman Hukum Adat Masyarakat Pesisir Di Desa Botu Bolu’o Kecamatan Biluhu	PNBP/ RBA Fakultas Hukum (Sebagai Ketua)	Rp. 10.000.000,-
9	2022	Pemberdayaan Masyarakat Melalui Legalisasi Industri Rumah Tangga Di Desa Bendungan Kecamatan Mananggu Kabupaten Boalemo	PNBP/ (Sebagai Anggota)	Rp. 12.500.000,-

E. Pemakalah Seminar Ilmiah (*Oral Presentatiton*)

No	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	FGD MPR RI	Dampak Budaya Generasi Milenial terhadap Ketahanan Bangsa dan bentuk Nasionalisme Zaman <i>Now</i>	Gorontalo, 2018
2	FGD MPR RI	Terang-Gelap Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat Di Indonesia	Dalam Diskusi (September 2020)

		(Tinjauan Pasal 28 E Ayat 3 UUD NRI 1945	
3	FGD Virtual Jurnal MPR RI	Reformulasi Terhadap Problematika Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia (Tinjauan Pasal 23 E Ayat 3 UUD NRI 1945)	Gorontalo, 2020
4	BENCOOLEN INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW STUDIES (BICoLS)	The Impact Of The Assimilation Policy On Prisoners And Underage Prisoners For The Prevention And Control Of The Spread Of Covid-19	(Virtual) Bengkulu, 2021
5	INTERNATIONAL CONFERENCE ON LAW REFORM (<i>INCLAR</i>)	Impact Of Enforcement Sharia Regional Regulations During The Covid-19 Pandemic.	(Virtual) Malang, 2022
6	UNIMA INTERNATIONAL CONFERENCE ON SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES (UNICSSH)	Political Education Strategy for Millennial Voters in Higher Education	Manado, 2022

F. Pemateri *Diskusi*

No	Nama Pertemuan	Judul Materi	Waktu dan Tempat
1	Diskusi Ilmiah	Refleksi Semangat Kebinekaan, Guna Mewujudkan Masyarakat Anti Rasisme	Gorontalo, 2019

G. Karya Ilmiah : Jurnal/Buku /Bahan Ajar

No	Karya Ilmiah	Judul Materi	Tahun
2019			
1	Jurnal	The Islamic Taste in Laws and Regulations Establishment: Case of Gorontalo Province, Indonesia	Gorontalo, 2019 Jurnal Unnes (SINTA 4)
2	Jurnal	Anotasi Normatif Terhadap Peraturan Daerah Tentang Transparansi	Gorontalo, 2019 Jalrev (SINTA 2)
3	Jurnal	Lemahnya Kepolisian Dalam Penanganan Tindak Pidana Perjudian Togel Online	Gorontalo, 2019 (JELTA)
2020			
1	Bahan Ajar/HKI	Ilmu Negara	Gorontalo, 2020
1	Jurnal	Peraturan Daerah Bernuansa Syari'ah Dan Hubungannya Dengan Pelaksanaan Tugas Serta Kewajiban Pemerintah Daerah	Gorontalo, 2020 (SINTA 3)

3	Jurnal Majelis (MPR-RI)	Reformulasi Terhadap Problematika Perlindungan Hak Atas Kebebasan Berpendapat di Indonesia	Jakarta, 2020
4	Jurnal	Praktek Rangkap Jabatan Di Pemerintahan Daerah Kabupaten Bolaang Monggondow Utara	Gorontalo, 2020 (JELTA)
2021			
1	Jurnal	The Function Of Sharia-Based Regional Regulations On Education And Social Services In The Regions	Gorontalo, 2021 Jalrev (SINTA 2)
2	<i>Book Chapter</i> International	<i>Rights Of Construction Service Industry Workers in Gorontalo City</i>	Nova Science Publishers, 2021
3	Jurnal	Problematika Tanggung Jawab Ayah Terhadap Pemenuhan Nafkah	Gorontalo Law Review, Oktober 2021 (SINTA 4)

		Anak Yang Ditелantarkan Di Kota Gorontalo	
2022			
1	Jurnal	Fulfillment of The Constitutional Rights of Abandoned Children Victims of Economic Exploitation	Jalrev, Januari 2022 (SINTA 2) Volume 4 Issue 01
2	Prosiding, April 2022 http://fh.unib.ac.id/proceedings-of-bencoolen-international-conference-on-law-studies-rule-of-law-democracy-and-human-rights-amidst-pandemic-era/	The Impact Of The Assimilation Policy On Prisoners And Underage Prisoners For The Prevention And Control Of The Spread Of Covid-19	<i>Proceedings of Bencoolen International Conference on Law Studies : Rule of Law, Democracy and Human Rights amidst Pandemic Era, Bengkulu, 28 October 2021</i>
3	Prosiding	Impact of Enforcing Sharia Regional Regulations During the Covid-19 Pandemic	INCLAR, KNE
4	Jurnal	The Contribution of	Jurnal Ilmiah

		Custom Institutions in Implementing Custom Sanctions in Gorontalo	Al-Syir'ah 20 (2), 226-236, (SINTA 2)
2023			
1	Prosiding	Political Education Strategy for Millennial Voters in Higher Education	ATLANTIS
2	Jurnal	The Problem of Fulfilling Voter Rights in Village Head Elections Is Based On E-Voting	Jambura Law Review 5 (1), 156-178 (SINTA 2)

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, September 2023
Ketua Tim,



Nuvazria Achir, SH.,MH
NIP. 19851005201803 2 001

2. Biodata Anggota Tim

DAFTAR RIWAT HIDUP

Data Pribadi / Personal Details

Nama / Name : Mohamad Hidayat Muhtar

Alamat / Address : Jalan Kenangan 2 Perumahan Kaputi Indah,
Kecamatan Kota Tengah Kelurahan Dulalowu
Timur, Gorontalo

Kode pos / Postal Code : 96128

Nomor Telepon / Phone Number : 081342993900

Email : Hidayatmuhtar21@gmail.com

Jenis Kelamin / Gender : Laki-laki

Tanggal Kelahiran / Date of Birth : 21-07-1995

Status : Menikah

Warga Negara / Nationality : Indonesia

Agama / Religion : Islam

Pekerjaan/ Profession : Dosen

Jenjang Pendidikan

Education Information

Periode	Sekolah/Institusi/ Universitas	Jurusan	Jenjang
2001-2007	SDN 85 Kota Gorontalo		
2007-2010	SMPN 1 Kota Gorontalo		

2010-2013	SMAN 2 Kota Gorontalo	IPS	
2013-2018	Universitas Negri Gorontalo	Ilmu Hukum	
2018-2020	Universitas Islam Bandung	Ilmu Hukum	

Pendidikan Non Formal / Training – Seminar

1. Seminar Nasional Forum Debat Hukum Dan Konstitusi tahun 2016
2. Seminar Nasional diwilayah Pertahanan Tahun 2018
3. Seminar Sekolah PKB Perjuangan Tahun 2018
4. Seminar Kebangsaan Tahun 2018
5. Seminar Sekolah Pasis Seskot TNI Tahun 2018
6. Seminar RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Prespektif Islam Tahun 2019

Karya Tulis Ilmiah Yang Pernah Dipublikasikan

1. Jambura Law Review, *“Model Politik Hukum Pemberantasan Korupsi Di Indonesia Dalam Rangka Harmonisasi Lembaga Penegak Hukum”*, Volume 1, Nomor 1, Januari 2019.
2. Jambura Law Review, *“Determinasi Perlindungan Hukum Pemegang Hak atas Neighbouring Right Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta”*, Volume 2 No. 1 January 2020
3. International Journal of Arts and Social Science, *“Health Service Law in Remote Doctor Consultation (Telemedicine)”*, ISSN: 2581-7922, Volume 4 Issue 4, July-August 2021

4. Jurnal Konstitusi, *“Perluasan Kewenangan Komisi Penyiaran Indonesia Terhadap Pengawasan Media Digital”*, Vol 19, No 1 (2022)
5. Batulis Civil Law Review, *“Comparative Analysis of Legal Policies Regarding Force Major During Covid-19 Pandemic in Indonesia and China”*, Volume 3, Issue 1, 2022

Penelitian

1. Analisis Yuridis Pencabutan Hak Politik Terhadap koruptor Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia, Penelitian Kolaboratif Dosen Dan Mahasiswa dana PNPB Tahun Anggaran 2017.

Karya Tulis di Majalah dan Koran Serta Tulisan Online

1. Menagih Janji Nawacita Jokowi dalam penyelesain Hak Asasi manusia di Indonesia (Gorontalo Post 2017)
2. Buah Simalakama Freeport (Gorontalo Post 2017)
3. Hak Imunitas Pernyataan Anggota DPRD Terkait Dugaan Penyalahgunaan APBD (RUSLI HABIBIE VS ADHAN DAMBEA) (Gorontalo Post 2021)
4. <https://www.kompasiana.com/hidayat21>

Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah

1. Tim Penyusun Naskah Akademik Kabupaten Bone Bolango 2017-2019
2. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018-2022
3. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2019-2022
4. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo 2022
5. Tim Penyusun Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan tahun 2021-2022

Prestasi

1. Juara 1 Debat Hukum Kementrian Hukum Dan Ham Tahun 2016 Tingkat Provinsi Gorontalo.
2. Finalis Debat Ilmu Hukum Universitas Diponegoro, Semarang Tingkat Nasional tahun 2014.
3. Finalis Debat Hukum dan Konstitusi Tahun 2015 di Universitas Surabaya, Tingkat Nasional tahun 2015.
4. Pendamping Tim Debat Hukum Di Universitas Hassanudin Makasar Tahun 2016 Tingkat Nasional.
5. Perwakilan Peserta Dalam Kuliah Kerja Nyata (KKN) di Universitas Maritim Raja Ali Haji, Kepulauan Riau Tingkat Nasional yang di ikuti oleh seluruh Universitas di Indonesia.
6. Juara 1 Dalam Pemilihan Putra Daerah Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2013.
7. Juara 4 Putra Daerah Tingkat Provinsi Mewakili Kabupaten Gorontalo Utara.

Riwayat Organisasi

1. Ketua Bidang Organisasi Senat Fakultas Hukum Universitas Negeri Gorontalo 2014-2015.
2. Ketua Kajian Hukum Internasional (*International Law Corner*), Universitas Negeri Gorontalo tahun 2015-2017.

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi.

Gorontalo, September 2023

Anggota Tim



Moh. Hidayat Muhtar , SH.,MH

NIP. 199507212022031003

Lampiran 2. Program kerja inti penyuluhan politik

SCRENSHOOT PUBLIKASI MEDIA MASA

Salah satu kegiatan mahasiswa yang merupakan Program Kerja Inti tentang kegiatan penyuluhan politik yang masuk dalam berita online

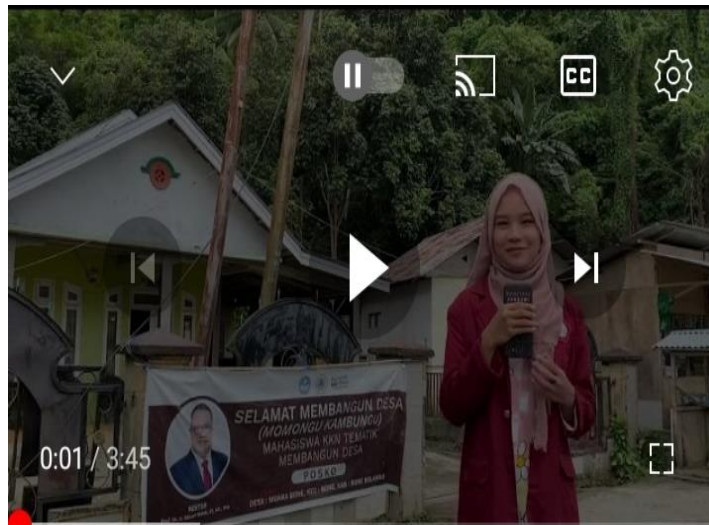
Link : <https://hargo.co.id/berita/mahasiswa-kkn-ung-2023-di-desa-muara-bone-gelar-penyuluhan-terkait-partisipasi-politik-masyarakat/>



Lampiran 3. Dokumentasi pelaksanaan program kerja

1. Youtube

Link : <https://youtube.com/watch?v=DAfjzcNueac&si=tKQRm9rqhbbimmsF>



PROFIL DESA MUARA BONE - KKN TEMATIK UNG 2023

3 x ditonton 1 jam lalu ...selengkapnya



KKN TEMATIK DESA MUA... 1

Subscribe



Bagikan

Remix

Download

Komentar 1

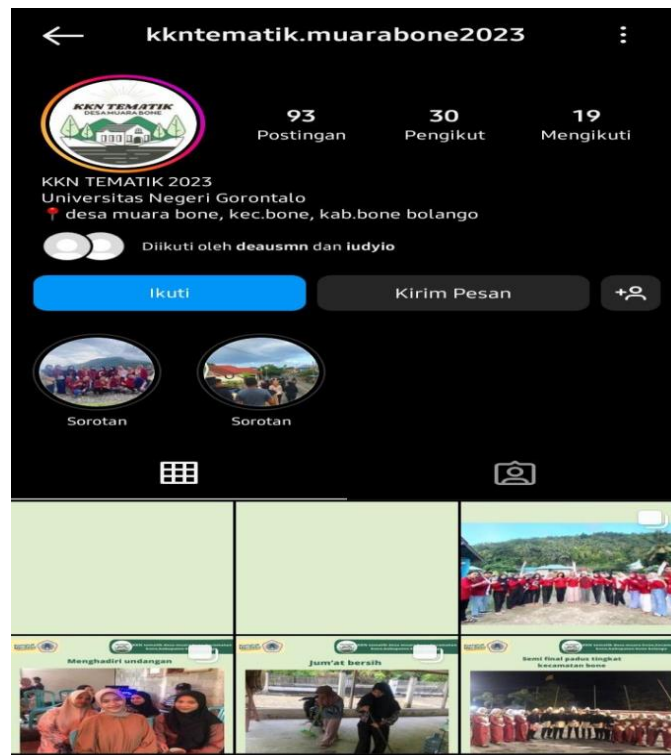


Tambahkan komentar...

2. Instagram

Link :

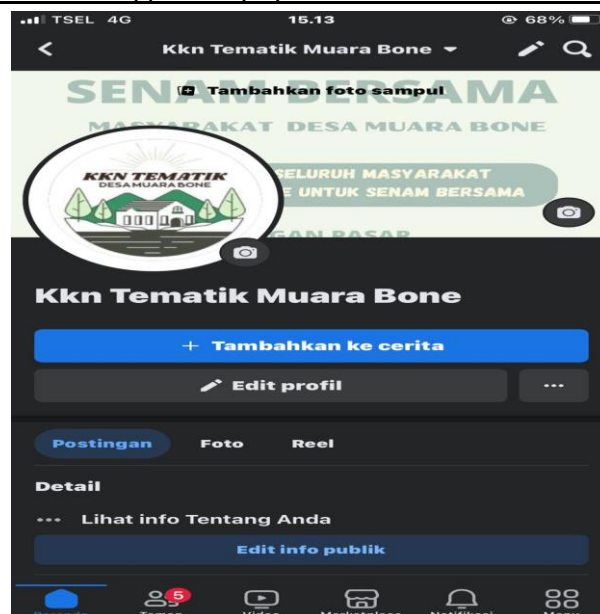
<https://instagram.com/kkntematik.muarabone2023?igshid=OGQ5ZDc2ODk2ZA>



3. Facebook

Link :

<https://www.facebook.com/profile.php?id=100094772042919&mibextid=LQQJ4d>



Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemililhan Duta Demokrasi Di Desa

Nuvazria Achir¹, Mohamad Hidayat Muhtar²

^{1,2,)} Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Negeri Gorontalo

e-mail: ulfa@ung.ac.id

Abstrak

Program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik dengan tema "Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemililhan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kecamatan Bone" dirancang sebagai upaya konkret dalam mewujudkan partisipasi politik yang lebih inklusif dan efektif. Program ini dirancang untuk mencapai beberapa tujuan, termasuk implementasi tridharma perguruan tinggi dan kemitraan antara Universitas Negeri Gorontalo dengan pemerintah daerah. Melalui berbagai kegiatan seperti penyuluhan hukum kepemiluan, pemilihan duta demokrasi, dan pendampingan masyarakat, program ini tidak hanya menawarkan solusi praktis tetapi juga berdampak pada penguatan partisipasi politik masyarakat dan karang taruna. Penekanan pada pendidikan dan keterlibatan pemuda melalui karang taruna, serta kolaborasi antar-stakeholder, menjadikan program ini sebuah model potensial untuk intervensi serupa di masa mendatang. Program ini juga sejalan dengan prinsip-prinsip dari Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dan mencakup indikator kinerja utama dalam tata kelola desa.

Kata kunci: Partisipasi Politik, KKN Tematik, Karang Taruna

PENDAHULUAN

Pemberdayaan masyarakat dapat ditinjau dari beberapa hal yakni dengan membangkitkan suasana maupun iklim yang membuat potensi masyarakat memperkuat potensi yang dimiliki masyarakatnya dan perlu upaya positif berupa penguatan dengan menyiapkan langkah nyata, serta perlunya berbagai masukan dan peluang agar masyarakat lebih berdaya. Pemberdayaan tak hanya sebatas keberadaan individu seseorang melainkan juga pranata-pranatanya dengan menanamkan kerja keras dan tanggung jawab agar punya kualitas tinggi (Sumodiningrat & Wulandari, 2016).

Berdasarkan ketentuan UU Nomor 6 Tahun 2014 bahwa Desa merupakan kesatuan masyarakat yang memiliki kewenangan mengatur dan mengurus sendiri kepentingan warganya, berdasarkan prakarsa maupun usul serta hak yang dimilikinya. Artinya segala kebijakan yang dilaksanakan di desa mengacu pada komunitas serta pemerintahan secara menyeluruh, dalam mewujudkan pembangunan di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Komunitas yang dimaksud tentu berasal dari beberapa aspek maupun kalangan baik masyarakat, pemerintah maupun pranata lain termasuk juga infrastruktur agar pembangunan berjalan maksimal.

Sebagaimana kita ketahui, Indonesia adalah negara yang menganut sistem demokratis, yang mana kepala pemerintahan dipimpin oleh presiden dan wakil presiden melalui pemilihan umum yang dilakukan oleh rakyat, setiap rakyat berhak menentukan pilihannya dan satu suara rakyat menjadi sangat berharga. Rakyat memiliki kesempatan dan kedaulatan untuk menentukan secara langsung, bebas, rahasia, dan otonom (Ubaedillah & Razak, 2003). Demokrasi merupakan bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas Negara untuk dijalankan oleh pemerintahan tersebut. Jadi negara yang berdemokrasi adalah negara yang diselenggarakan berdasarkan kehendak rakyat karena kedaulatan berada ditangan rakyat (Irmansyah, 2013). Negara yang berdemokrasi memiliki keunggulan tersendiri, yang mana masyarakat sebagai tokoh utama dan memiliki peranan penting dalam berdemokrasi. Salah satu peranan yang dimaksud dalam negara demokrasi adalah partisipasi

masyarakat pada pemilihan umum maupun Pemilihan Kepala Daerah. Berbicara tentang partisipasi bisa diartikan sebagai keikutsertaan atau keterlibatan seseorang ataupun sekelompok orang dalam melakukan suatu kegiatan (Remiswal, 2013).

Pemilihan Umum adalah pasar politik tempat individu atau masyarakat dalam berinteraksi untuk melakukan kontrak sosial atau perjanjian masyarakat antara peserta pemilihan umum berupa partai politik dengan rakyat sebagai pemilih, yang memiliki hak pilih setelah terlebih dahulu melakukan serangkaian aktivitas politik seperti kampanye, iklan, propaganda, melalui media massa cetak, audio dan lain-lain, diselenggarakan secara umum, langsung, rahasia, dan bebas yang juga merupakan syarat-syarat mutlak bagi suatu pemilihan umum (Amin, 1981).

Negara demokrasi pada dasarnya menempatkan partisipasi politik sebagai indikator implementasi penyelenggaraan kekuasaan negara tertinggi yang absah oleh rakyat (kedaulatan rakyat), yang dimanifestasikan keterlibatan mereka dalam pesta demokrasi (Pemilu). Makin tinggi tingkat partisipasi politik mengindikasikan bahwa rakyat mengikuti dan memahami serta melibatkan diri dalam kegiatan kenegaraan. Sebaliknya tingkat partisipasi politik yang rendah pada umumnya mengindikasikan bahwa rakyat kurang menaruh apresiasi atau minat terhadap masalah atau kegiatan kenegaraan. Rendahnya tingkat partisipasi politik rakyat direfleksikan dalam sikap golongan putih (golput) dalam pemilu.

Partisipasi politik secara umum dapat didefinisikan pula sebagai kegiatan seseorang atau sekelompok orang untuk ikut secara aktif dalam kehidupan politik, yaitu dengan jalan memilih pemimpin Negara dan langsung atau tidak langsung mempengaruhi kebijakan publik. Pada penerapannya, bahwa tingginya tingkat partisipasi menunjukkan bahwa warga negara mengikuti dan memahami masalah politik dan ingin melibatkan diri dalam kegiatan kegiatan itu. Sebaliknya, tingkat partisipasi yang rendah pada umumnya dianggap sebagai tanda yang kurang baik, karena dapat ditafsirkan bahwa banyak warga tidak menaruh perhatian terhadap masalah kenegaraan (Budiardjo, 2008).

Pada hakikatnya Partisipasi politik adalah tindakan suka rela, penuh kesadaran tanpa paksaan atau tekanan dari siapapun. Karena itu, partisipasi politik terkait erat dengan pemahaman terhadap pendidikan politik masyarakat atau pemilih, sebab merupakan prasyarat yang mutlak dalam sebuah sistem politik yang demokratis. Sebuah sistem politik yang sehat menghendaki terbukanya saluran-saluran komunikasi politik sebagai bentuk partisipasi warga. Terlebih bagi masyarakat di desa, penting untuk diberikan sarana serta pemahaman terutama motivasi yang berkenaan dengan partisipasi politik yang tentunya perlu melibatkan anak muda melalui keberadaan organisasi karang taruna.

Olehnya, pemecahan masalah di atas yaitu melalui Program KKN Tematik yang mengambil tema “Pembangunan Desa Melalui Penguatan Organisasi Karang Taruna Dalam Memaksimalkan Praktik Politik Dan Pemilihan Duta Demokrasi di Desa Muara Bone Kecamatan Bone”. Tujuan diselenggarakan program maupun kegiatan ini adalah melaksanakan peran Perguruan Tinggi khususnya Universitas Negeri Gorontalo dalam membantu penguatan desa melalui penyuluhan Hukum Berkaitan dengan Hukum Kepemiluan dan Partisipasi Politik Masyarakat, sebagai pelaksanaan salah satu Tridharma Perguruan Tinggi yakni pengabdian kepada masyarakat, dan terciptanya kemitraan antara UNG dengan Pemerintah Desa secara khusus dan Kabupaten secara umum. kerjasama dengan mitra ini sehubungan dengan pendampingan terhadap organisasi kepemudaan.

METODE

Metode yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat agar tujuan yang ditetapkan tercapai, dilaksanakan melalui tiga tahapan yakni:

- 1) Tahap Penyuluhan Hukum Terkait Hukum Kepemiluan:
 - a. Menyusun rencana bersama dengan pemerintah desa dan karang taruna terkait kegiatan penyuluhan.
 - b. Melakukan pembahasan bersama kepala desa dan pihak terkait mengenai program yang akan dijalankan, khususnya rencana waktu dan lokasi kegiatan.
 - c. Melakukan komunikasi dan koordinasi dengan narasumber kegiatan.

- d. Menyelenggarakan penyuluhan dengan menghadirkan narasumber dari Pihak KPU/Bawaslu.
- 2) Tahap Melaksanakan Pemilihan Duta Demokrasi Desa
 - a. Membahas rencana bersama dengan pemerintah desa dan karang tar\una terkait kegiatan pemilihan duta demokrasi.
 - b. Melakukan pembahasan bersama terkait waktu, peserta dan lokasi kegiatan.
 - c. Melakukan sosialisasi kepada masyarakat.
 - d. Menyelenggarakan Pemilihan Duta Demokrasi.
- 3) Tahap Pendampingan Terhadap Masyarakat
 - a. Melakukan kunjungan disetiap dusun.
 - b. Mendata potensi dan selanjutnya merekomendasikan pada pemerintah desa untuk dilakukan pengembangan desa berdasarkan potensi yang ada.

Metode yang diusulkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggambarkan pendekatan yang terstruktur dan komprehensif untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pada tahap pertama, pendekatan dimulai dengan menyusun rencana bersama dengan pemerintah desa dan karang taruna, yang menunjukkan pentingnya kolaborasi dengan pihak lokal. Pembahasan program dan waktu kegiatan bersama kepala desa dan pihak terkait memastikan adanya kesepahaman yang jelas dalam pelaksanaan. Komunikasi dan koordinasi dengan narasumber dari KPU/Bawaslu menambah dimensi keahlian yang diperlukan dalam penyuluhan hukum. Selanjutnya, tahap kedua melibatkan pemilihan duta demokrasi desa, yang juga didasari pada konsultasi dengan pemerintah desa dan karang taruna. Sosialisasi kepada masyarakat menjadi langkah penting dalam memastikan partisipasi yang luas dalam proses ini. Pemilihan duta demokrasi merupakan langkah praktis dalam memperkenalkan konsep demokrasi secara konkret. Terakhir, tahap pendampingan terhadap masyarakat menunjukkan komitmen dalam memahami dan mengembangkan potensi setiap dusun. Pendataan potensi dan rekomendasi pengembangan desa berdasarkan data ini adalah langkah yang berkelanjutan dan mendukung pembangunan yang berbasis pada potensi lokal. Keseluruhan pendekatan ini mencerminkan kajian kritis dan konstruktif terhadap partisipasi demokratis serta pemberdayaan masyarakat melalui proses yang ilmiah dan berorientasi pada hasil.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan kegiatan posyandu dan musyawarah di Desa merangkum berbagai isu yang sering kali terabaikan namun berpotensi memiliki dampak substansial terhadap tata kelola komunitas dan kesejahteraan masyarakat. Ini adalah manifestasi dari penerapan hukum administrasi negara dan hukum tata negara dalam kehidupan nyata, memberikan kita wacana tentang bagaimana hukum beroperasi di tingkat mikro.

Misalnya, posyandu remaja usia 10-18 tahun bisa menjadi subjek kajian yang kritis jika kita melihatnya melalui lensa hukum dan kebijakan publik. Apa standar hukum yang mengatur posyandu remaja, dan bagaimana efektivitasnya dalam mengakomodasi kebutuhan kesehatan psikososial dan reproduktif remaja? Fokus pada usia ini menimbulkan pertanyaan seputar bagaimana negara melalui regulasi dan kebijakan, mempengaruhi masa transisi ini dari anak-anak ke dewasa muda dan apa saja kegagalan atau keberhasilan yang mungkin terjadi.

Gambar 1
Kegiatan



Sedangkan kegiatan musyawarah kasus kehilangan uang arisan memperlihatkan bagaimana hukum tata negara dan hukum administrasi negara diimplementasikan dalam menyelesaikan masalah lokal. Ini menjadi menarik karena membuka wacana apakah metode tradisional dan informal seperti musyawarah efektif dalam menyelesaikan masalah yang sebenarnya juga bisa menjadi kasus hukum. Ini juga memberikan peluang untuk mempertanyakan sejauh mana kekuatan hukum formal berlaku di tingkat komunitas dan apakah ada ruang untuk mekanisme penyelesaian masalah yang lebih inklusif dan partisipatif.

Melaksanakan 'Jumat Bersih' di lapangan pasar menambah lapisan kompleksitas pada interaksi antara hukum administrasi negara, hukum tata negara, dan dinamika sosial di tingkat komunitas. Aksi ini bisa dilihat sebagai sebuah bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah dan masyarakat, yang diwakili oleh mahasiswa KKN-T dan Karang Taruna, dalam menciptakan ruang publik yang lebih aman dan nyaman. Kegiatan ini mempertanyakan sejauh mana hukum administrasi dan tata negara memfasilitasi atau bahkan memerlukan partisipasi masyarakat dalam tata kelola lingkungan. Selain itu, kegiatan seperti 'Jumat Bersih' juga mengangkat isu-isu etika dan tanggung jawab sosial; pertanyaan seputar siapa yang berhak dan memiliki kewajiban untuk menjaga kebersihan adalah contoh dari masalah-masalah yang dapat dikaji lebih lanjut.

Gambar 2
Kegiatan



Rapat perdana yang membahas program kerja (proker) kegiatan mahasiswa KKN mengindikasikan ada suatu bentuk rencana atau kebijakan yang akan dijalankan. Ini bisa dilihat sebagai suatu bentuk penerapan hukum tata negara di tingkat mikro, di mana komunitas melalui wakil-wakilnya berupaya untuk merancang, mengimplementasikan, dan memantau berbagai kegiatan. Proses ini menimbulkan berbagai pertanyaan: bagaimana mekanisme pengambilan keputusan dalam rapat tersebut? Apakah ada keterwakilan yang memadai dari berbagai kelompok masyarakat? Bagaimana hukum mempengaruhi atau bahkan membentuk dinamika ini?

Keseluruhan kegiatan mulai dari posyandu, musyawarah, 'Jumat Bersih,' hingga rapat perdana merupakan miniatur dari bagaimana hukum tata negara dan hukum administrasi negara mempengaruhi kehidupan sehari-hari. Mereka juga menunjukkan bagaimana penerapan dan interpretasi hukum dapat sangat dipengaruhi oleh konteks sosial dan budaya di mana hukum itu beroperasi.

Upacara pelepasan dan penerimaan mahasiswa KKN, baik dari program MBKM atau KKN T, di Kecamatan Bone menjadi titik temu signifikan antara berbagai entitas: mahasiswa, aparatur kecamatan, dan masyarakat Desa. Ini bisa diartikan sebagai suatu ritual simbolik yang menandai transfer tanggung jawab dan peran antar generasi mahasiswa dalam konteks pengabdian masyarakat, sekaligus menjadi representasi dari bagaimana negara, melalui aparatur kecamatan, memfasilitasi dan mensahkan kegiatan ini.

Gambar 3
kegiatan



Sebagai suatu kegiatan yang dihadiri oleh aparaturnya kecamatan, ada implikasi langsung dari hukum administrasi negara. Pertama, upacara ini bisa dianggap sebagai suatu proses formal yang mensahkan atau melegitimasi kegiatan KKN sebagai bagian dari inisiatif pemerintah atau kebijakan publik. Ini juga bisa menjadi titik awal untuk mempertanyakan sejauh mana kebijakan publik di tingkat kecamatan telah dirancang untuk mengakomodasi atau mendukung inisiatif-inisiatif seperti KKN yang secara langsung berdampak pada masyarakat.

Kedua, konteks hukum tata negara juga sangat relevan di sini. Pertanyaan-pertanyaan seputar bagaimana pemerintah daerah melalui kecamatan berinteraksi dengan entitas lain seperti universitas dan mahasiswa, menjadi substansial. Apakah ada instrumen hukum yang memandu interaksi ini? Bagaimana mekanisme akuntabilitas dan transparansi dalam pelaksanaan KKN?

Sumber daya manusia yang terlibat—aparat kecamatan, mahasiswa, dan masyarakat—menandakan sebuah dinamika relasional yang kompleks, yang tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang ada, tetapi juga memerlukan suatu bentuk negosiasi sosial dan kultural.

Dalam kontinuitas kegiatan mahasiswa KKN Tematik dan KKN T di Desa, ada dua elemen yang menarik untuk dianalisis: pertama, kegiatan bersih-bersih lapangan pasar, dan kedua, sosialisasi terkait pemilihan umum. Kedua kegiatan ini, meskipun berbeda dalam sifat dan tujuannya, semuanya bermuara pada konsep tata kelola publik dan partisipasi masyarakat—dua elemen kunci dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara.

Bersih-bersih lapangan pasar, yang merupakan kegiatan berkelanjutan dari 'Jumat Bersih', mempertegas peran mahasiswa dan masyarakat dalam pengelolaan dan perawatan ruang publik. Disini, kembali muncul pertanyaan mengenai bagaimana peraturan lokal dan nasional mengatur pengelolaan ruang publik dan sejauh mana kegiatan ini mencerminkan atau bahkan mempengaruhi interpretasi dan implementasi hukum tersebut. Adakah peraturan yang secara eksplisit mewajibkan atau memfasilitasi partisipasi masyarakat dalam tugas-tugas seperti ini? Ini juga menghubungkan kita kembali ke konsep tanggung jawab sosial dan etika dalam tata kelola publik.

Sosialisasi tentang pemilihan umum adalah langkah lain yang menarik dalam mempromosikan tata kelola dan partisipasi demokratis. Ini bukan hanya relevan dari perspektif hukum tata negara—terkait dengan hak pilih—tetapi juga membawa ke dalam pandangan konsep edukasi publik sebagai instrumen dari kebijakan publik. Mengingat ini dilakukan bersama Karang Taruna, ini juga menunjukkan bagaimana entitas non-pemerintah atau semi-pemerintah berinteraksi dengan masyarakat dalam konteks legal dan sosial.

Gambar 4
Kegiatan

Kegiatan penggalangan dana untuk perayaan 17 Agustus dan pendataan pemilih pemula kembali memperkaya kerangka analisis hukum administrasi dan tata negara dalam konteks kegiatan KKN. Penggalangan dana untuk perayaan kemerdekaan, yang dilakukan bersama Karang Taruna di pasar Rabu di Desa Taludaa, mencerminkan suatu bentuk kolaborasi antara mahasiswa dan organisasi kemasyarakatan dalam memfasilitasi acara publik. Ini mempertegas peran masyarakat dan institusi pendidikan dalam mempromosikan kebudayaan nasional dan partisipasi sosial. Namun, ini juga memunculkan pertanyaan tentang hukum dan regulasi seputar penggalangan dana publik: Apakah ada batasan atau pedoman hukum yang mengatur praktik ini, dan bagaimana tanggung jawab dipertanggungjawabkan dalam konteks ini?

Sementara itu, kegiatan pendataan pemilih pemula di Dusun 3 Desa menambah dimensi lain pada konsep partisipasi demokratis. Secara eksplisit, ini terkait dengan mekanisme pemilihan dan oleh karena itu, mendekati inti dari hukum tata negara yang berhubungan dengan hak asasi warga negara untuk memilih. Ini memunculkan beberapa pertanyaan hukum penting: Bagaimana mekanisme ini diatur dalam konteks hukum lokal dan nasional? Adakah peraturan yang memastikan bahwa data yang dikumpulkan adalah akurat dan konfidensial? Selain itu, bagaimana pendataan ini dapat mempengaruhi atau bahkan memfasilitasi inklusi politik, khususnya bagi pemilih pemula?

Gambar 5
Kegiatan



Kegiatan ini juga memberikan wawasan tentang bagaimana hukum tidak hanya berfungsi dalam teks dan artikulasi formal tetapi juga dalam praktek dan interaksi sehari-hari. Tantangannya adalah mengkaji bagaimana hukum ini—baik dalam bentuk hukum tata negara maupun hukum administrasi—diinterpretasikan, diterapkan, dan bahkan dimodifikasi dalam konteks kehidupan nyata dan dinamis di tingkat komunitas.

Partisipasi mahasiswa KKN T dalam kegiatan seperti penyaluran dana BLT, penggalangan dana untuk perayaan 17 Agustus, dan doa bersama memperingati 10 Muharram di Desa memberikan gambaran yang kompleks mengenai interaksi antara entitas pemerintah, organisasi kemasyarakatan, dan lembaga pendidikan. Ini juga memunculkan pertanyaan hukum dan etis yang signifikan dalam hukum administrasi negara dan tata negara.

Mulai dari kegiatan penyaluran dana BLT, ini adalah representasi langsung dari bagaimana program bantuan pemerintah direalisasikan di tingkat dasar. Ini menimbulkan pertanyaan penting mengenai transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam distribusi dana publik. Apakah ada mekanisme hukum yang memastikan penyaluran ini dilakukan secara adil dan tepat sasaran? Jika mahasiswa terlibat dalam proses ini, bagaimana mereka dilibatkan dan apa tanggung jawab legal mereka? Ini juga bisa menjadi langkah awal dalam mengkaji efektivitas dan efisiensi dari program bantuan sosial dalam konteks hukum administrasi negara.

Gambar 6
Kegiatan





Sementara itu, penggalangan dana untuk perayaan 17 Agustus dan kegiatan doa bersama memperingati 10 Muharram menunjukkan bagaimana hukum dan norma sosial berinteraksi. Kegiatan ini juga menunjukkan bahwa hukum bukan hanya mekanisme regulatif tetapi juga sebuah instrumen yang bisa memfasilitasi atau bahkan mempengaruhi praktik-praktik sosial dan budaya. Dalam hal ini, norma agama dan tradisi juga memainkan peran yang sama pentingnya dalam membentuk tatanan sosial dan hukum. Bagaimana hukum tata negara dan hukum administrasi negara mengakomodasi atau bahkan mempengaruhi interaksi ini adalah sebuah pertanyaan yang patut diteliti lebih lanjut.

Keterlibatan mahasiswa KKN T, Karang Taruna, dan aparat desa dalam perencanaan proker inti dan persiapan untuk perayaan 17 Agustus di Desa mempresentasikan sebuah ekosistem partisipatif yang melibatkan berbagai stakeholder. Di satu sisi, ini adalah manifestasi nyata dari prinsip-prinsip demokrasi partisipatif dan governance pada tingkat mikro, yang sangat relevan dalam konteks hukum administrasi negara dan tata negara. Di sisi lain, adanya struktur formal seperti rapat dan koordinasi menunjukkan upaya untuk menginstitusionalisasikan kegiatan ini, menaati norma dan peraturan yang ada.

Kegiatan rapat, dalam hal ini, bukan sekadar forum untuk perencanaan tetapi juga arena di mana konsep-konsep seperti akuntabilitas publik, transparansi, dan partisipasi warga ditegaskan atau bahkan ditantang. Misalnya, siapa yang memiliki hak untuk berbicara dalam rapat ini? Apakah semua kelompok demografis dan kepentingan diwakili dengan adil? Dari perspektif hukum administrasi, rapat seperti ini mungkin membutuhkan regulasi atau setidaknya pedoman untuk memastikan efektivitas dan keadilan dalam proses pengambilan keputusan.

Gambar 7

Kegiatan





Sementara itu, pemasangan umbul-umbul untuk perayaan 17 Agustus adalah simbol patriotisme dan identitas nasional, yang sendiri adalah konsep yang diatur dan ditegakkan oleh hukum tata negara. Tapi ini juga bisa dianggap sebagai ekspresi kolektif, mempertanyakan bagaimana hukum tata negara menangani atau bahkan mempengaruhi ekspresi ini.

Dengan mengaitkan semua kegiatan ini, dari rapat perencanaan hingga persiapan perayaan nasional, kita dapat lebih memahami bagaimana elemen-elemen dari hukum administrasi dan tata negara berperan dalam memfasilitasi atau membatasi kegiatan kolektif dan individu. Keterlibatan mahasiswa KKN T dalam proses ini, apakah secara langsung atau sebagai pengamat, menawarkan sudut pandang unik dalam analisis kritis dan konstruktif mengenai bagaimana hukum dan tatanan sosial saling berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari.

Proker inti mengenai 'partisipasi politik masyarakat dalam pemilu untuk mewujudkan desa yang berintegritas' yang dihadiri oleh pemilih pemula menambah dimensi lain pada hubungan antara lembaga pendidikan tinggi dan komunitas lokal, serta antara warga negara dan mekanisme demokratis formal. Dalam konteks hukum tata negara, penyuluhan seperti ini membuka ruang dialog mengenai konsep keadilan, representasi, dan legitimasi dalam proses pemilu. Ini juga menyoroti pentingnya edukasi politik sebagai prasyarat efektifnya mekanisme demokratis, sebuah hal yang sangat relevan dalam diskusi mengenai konstitusionalisme dan tata kelola negara yang baik.

Gambar 8
Kegiatan





Dari perspektif hukum administrasi negara, kegiatan ini dapat dipandang sebagai sebuah usaha pemberdayaan masyarakat dalam berinteraksi dengan struktur pemerintahan. Fokus pada 'integritas desa' menunjukkan pentingnya aspek moral dan etikal dalam tata kelola lokal, di samping norma-norma dan regulasi yang sudah ada. Hal ini memunculkan pertanyaan: apakah ada mekanisme hukum yang mendukung atau bahkan mengharuskan penyuluhan politik sebagai bentuk dari pemberdayaan masyarakat? Jika ya, bagaimana efektivitasnya diukur dan diberlakukan?

Partisipasi pemilih pemula dalam kegiatan ini juga menimbulkan isu-isu penting mengenai bagaimana masyarakat muda diberi akses dan peluang untuk terlibat dalam proses politik. Di banyak negara, termasuk Indonesia, kelompok demografis ini sering kali kurang terwakili dalam politik, meskipun mereka akan hidup lebih lama dengan konsekuensi dari keputusan politik saat ini. Maka dari itu, kegiatan ini bisa menjadi model bagaimana hukum dan kebijakan bisa dirancang untuk lebih inklusif dan responsif terhadap kebutuhan demografis yang beragam.

Secara keseluruhan, penyuluhan ini merupakan contoh yang baik dari bagaimana teori dan praktek dalam hukum tata negara dan hukum administrasi negara bisa diintegrasikan dalam kegiatan yang konkret dan kontekstual. Selain itu, kegiatan ini menunjukkan bahwa pendidikan dan pemberdayaan politik adalah komponen kritical dalam membangun suatu tatanan demokratis yang lebih robust dan inklusif.

Dalam pembahasan telah diajukan beberapa pertanyaan yang mendekonstruksi isu-isu pada interaksi antara mahasiswa, masyarakat, dan struktur pemerintah dalam konteks hukum administrasi dan tata negara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut mencakup topik keadilan, representasi, legitimasi dalam proses pemilu, serta efektivitas dan inklusivitas mekanisme hukum yang ada. Pertanyaan-pertanyaan tersebut dapat disintesis menjadi sebuah kebutuhan untuk menciptakan struktur yang lebih inklusif dan efektif dalam memfasilitasi partisipasi publik, khususnya pemilih pemula, dalam proses demokratis dan tata kelola lokal.

Sebagai solusi, pertama, pemerintah daerah bisa mempertimbangkan untuk merumuskan dan menerapkan regulasi atau pedoman khusus yang menekankan pada transparansi dan akuntabilitas dalam setiap forum publik, termasuk rapat terkait proker. Ini tidak hanya akan meningkatkan efektivitas pengambilan keputusan tetapi juga akan memberikan warga, termasuk pemilih pemula, kesempatan yang lebih adil untuk berpartisipasi. Sebagai contoh, kita bisa mempertimbangkan kasus hipotetis tentang pembangunan infrastruktur di desa . Misalnya, pemerintah daerah berencana untuk membangun sebuah pusat komunitas. Dalam konteks regulasi atau pedoman baru, seluruh proses, mulai dari perencanaan, pengadaan tanah, hingga penerapan, harus dilakukan secara transparan. Ini bisa mencakup tahapan seperti konsultasi publik, publikasi rencana dan anggaran di situs web resmi atau papan pengumuman desa, serta mekanisme umpan balik dari warga.

Dalam hal akuntabilitas, jika terjadi penyimpangan atau masalah dalam proyek tersebut—misalnya, bila kualitas bangunan ternyata di bawah standar—maka harus ada mekanisme untuk menuntut pertanggungjawaban, yang bisa berupa investigasi independen atau audit publik. Pemilih pemula juga harus diberikan akses dan edukasi mengenai bagaimana cara mereka bisa berpartisipasi dalam mekanisme ini, misalnya melalui pelatihan atau workshop.

Kedua, dalam konteks penyuluhan tentang 'partisipasi politik', bisa dikembangkan sebuah modul edukasi politik yang diintegrasikan ke dalam kurikulum sekolah atau sebagai program ekstrakurikuler. Modul ini harus didesain untuk menjadi inklusif dan responsif terhadap kebutuhan demografis yang beragam, termasuk mempertimbangkan bagaimana pengetahuan ini disampaikan untuk memaksimalkan pemahaman dan partisipasi dari pemilih pemula. Sebagai contoh, modul bisa membahas tentang mekanisme pemilihan umum, hak-hak konstitusional warga, dan bagaimana keputusan administrasi diambil dan diimplementasikan di tingkat lokal maupun nasional. Ini juga dapat mencakup studi kasus yang mengeksplorasi situasi di mana hukum dan kebijakan memiliki dampak langsung atau tidak langsung terhadap masyarakat, misalnya dalam kasus redistribusi sumber daya atau hak-hak minoritas.

Ketiga, kegiatan mahasiswa, seperti KKN, harus lebih dikolaborasikan dengan entitas pemerintah dan non-pemerintah lainnya untuk membentuk suatu pendekatan multi-stakeholder dalam menyelesaikan masalah-masalah sosial dan politik. Hal ini akan memperkaya analisis dan solusi yang dihasilkan, membuatnya lebih komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat. Sebagai ilustrasi, bayangkan suatu proyek KKN yang berfokus pada pemberdayaan ekonomi di desa . Jika proyek ini dikembangkan hanya oleh mahasiswa dan dosen tanpa melibatkan stakeholder lain, ada risiko bahwa solusi yang dihasilkan mungkin tidak sesuai dengan kebutuhan atau aspirasi masyarakat. Namun, jika KKN berkolaborasi dengan pemerintah desa, badan usaha, dan organisasi masyarakat sipil, analisis situasional akan lebih komprehensif. Ini bisa mencakup data demografis, kebutuhan infrastruktur, akses ke modal, hingga peraturan-peraturan yang relevan dari perspektif hukum.

Dengan mengimplementasikan solusi-solusi ini, kita tidak hanya menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diajukan tetapi juga membangun suatu sistem yang lebih demokratis, inklusif, dan efektif. Ini sesuai dengan prinsip-prinsip hukum tata negara dan administrasi, yang pada akhirnya akan berkontribusi pada pembentukan masyarakat yang lebih berintegritas dan tata kelola pemerintahan yang lebih baik.

SIMPULAN

Kesimpulan dari analisis ini mencakup beberapa elemen kunci dalam meningkatkan partisipasi masyarakat dan efektivitas program-program sosial dan politik, terutama yang melibatkan mahasiswa dan kegiatan seperti KKN. *Pertama*, transparansi dan akuntabilitas dalam forum publik dan kegiatan pemerintahan sangat penting. Regulasi atau pedoman khusus bisa dibuat untuk memfasilitasi ini, yang akan mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan. *Kedua*, pendidikan politik melalui modul edukasi di sekolah atau sebagai program ekstrakurikuler bisa menjadi alat yang sangat efektif untuk mempersiapkan pemilih pemula dan masyarakat luas dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Format dan kontennya harus dirancang agar inklusif dan responsif terhadap kebutuhan demografis yang beragam. *Ketiga*, kolaborasi antar berbagai stakeholder, termasuk mahasiswa, pemerintah, dan entitas non-pemerintah, sangat penting untuk menciptakan solusi yang lebih komprehensif dan berkelanjutan. Pendekatan multi-stakeholder ini tidak hanya memperkaya analisis dan solusi yang dihasilkan, tetapi juga membuatnya lebih relevan dan responsif terhadap kebutuhan riil masyarakat. Masing-masing dari tiga poin ini tidak berdiri sendiri tetapi saling terkait dalam memperkuat struktur sosial dan politik dari bawah. Ini membuka peluang untuk tata kelola yang lebih baik dan partisipasi publik yang lebih luas, yang pada gilirannya memperkuat prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

SARAN

Pertama, penting untuk menerapkan transparansi dan akuntabilitas dalam forum publik dan kegiatan pemerintahan melalui regulasi yang konkret. Hal ini akan mendukung keberlanjutan dan efektivitas kebijakan. *Kedua*, pendidikan politik yang inklusif, disampaikan melalui modul edukasi

di sekolah atau program ekstrakurikuler, dapat mempersiapkan pemilih pemula dan masyarakat dalam berpartisipasi dalam proses demokrasi. Format dan konten pendidikan politik harus responsif terhadap kebutuhan demografis yang beragam. Ketiga, kolaborasi antar stakeholder, termasuk mahasiswa, pemerintah, dan entitas non-pemerintah, penting untuk menciptakan solusi yang komprehensif. Pendekatan multi-stakeholder dapat memperkaya analisis dan membuatnya lebih relevan. Kesemuanya, ketiga poin ini saling terkait dan memperkuat struktur sosial dan politik, berpotensi meningkatkan tata kelola dan partisipasi publik, yang pada akhirnya mendukung prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan sosial.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis dengan tulus mengucapkan terima kasih kepada LP2M Universitas Negeri Gorontalo dan Desa Muara Bone, Kecamatan Bone, Kabupaten Bone Bolango atas dukungan keuangan yang sangat berarti dalam pelaksanaan pengabdian ini. Dukungan finansial ini telah memungkinkan kami untuk menjalankan program ini dengan efektif dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Kerjasama ini merupakan contoh nyata kolaborasi yang konstruktif antara lembaga pendidikan tinggi dan komunitas lokal, yang berpotensi untuk menciptakan dampak positif yang berkelanjutan. Terima kasih atas komitmen dan kontribusi yang berharga ini dalam memajukan pengabdian kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Amin, S. M. (1981). *Demokrasi Selayang Pandang* (2nd ed.). Pradyna Paramita.
- Budiardjo, M. (2008). *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Gramedia Pustaka Utama.
- Irmansyah, R. A. (2013). *Hukum, Hak Asasi Manusia, dan Demokrasi*. Graha Ilmu.
- Remiswal. (2013). *Menggugah Partisipasi Gender di Lingkungan Komunitas Lokal*. Graha Ilmu.
- Sumodiningrat, G., & Wulandari, A. (2016). *Membangunan Indonesia dari Desa, Pemberdayaan Desa sebagai Kunci Kesuksesan, Pembangunan Ekonomi untuk Meningkatkan Kesejahteraan Rakyat*. Media Pressindo.
- Ubaedillah, A., & Razak, A. (2003). *Demokrasi, Hak asasi Manusia, Dan Masyarakat Madani* (I. U. S. Hidayatullah (ed.)).